

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu kementerian yang memiliki agenda prioritas dari pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur nasional. Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk memastikan infrastruktur di Indonesia berjalan dengan baik, dimulai dari sumber daya air, jalan jembatan, pemukiman dan perumahan serta sarana prasarana sosial seperti rumah sakit, sekolah, dan pasar. Tanggung jawab yang dimiliki oleh Kementerian PUPR diiringi dengan tuntutan peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.

Sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dari sektor pemerintahan, Kementerian PUPR juga turut memberikan informasi kepada publik terkait kegiatan dan kinerja yang dilakukan oleh instansi. Dalam hal ini Kementerian PUPR dibantu oleh Biro Komunikasi Publik. Biro Komunikasi Publik merupakan bagian yang menjalankan praktik kehumasan. Menurut Kriyantono (2021:159) humas pada kementerian kabinet pemerintah RI termasuk lembaga di bawahnya contohnya yaitu Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keterbukaan informasi bagi publik serta menjaga citra dan reputasi kementerian di mata masyarakat.

Menurut Kriyantono (2021:148) menyatakan hal tersebut selaras dengan ciri khas praktik humas pemerintah yaitu pelayanan publik, lebih dituntut melayani publik dan pelayanan informasi ke semua masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi publik memicu munculnya berbagai pemberitaan media. Pemberitaan yang tersebar mampu menjadi tolok ukur dalam proses pengambilan keputusan lanjutan dan evaluasi kinerja. Pemberitaan media harus diiringi dengan pengawasan terhadap informasi yang berkembang. Pengawasan informasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan informasi yang berada di masyarakat.

Untuk memantau informasi yang berkembang di masyarakat dilakukan dengan kegiatan *monitoring* pemberitaan media di Biro Komunikasi Publik yang membawahi bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga yang kemudian dilaksanakan oleh Sub Bagian Strategi Komunikasi Kementerian PUPR. Pemberitaan media yang dimonitor meliputi pemberitaan media yang dipublikasi oleh Kementerian PUPR serta pemberitaan media yang dimuat oleh media luar kementerian.

Menurut Syahputra (2019:55) *monitoring* pemberitaan media atau dalam kata lain *media monitoring* adalah aktivitas (membaca media cetak, media *online* dan media media sosial), menonton atau mendengarkan (media televisi) secara berkelanjutan kemudian mengidentifikasi, menyimpan, dan menganalisis konten yang berisi kata kunci atau topik tertentu yang ingin dipantau untuk menemukan sentimen, *influencer*, *comparison* (perbandingan), *news maker* dan *opinion maker* dalam pemberitaan media massa dan percakapan di media sosial.

Kegiatan *monitoring* dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan teknologi khusus yang sudah dirancang. Teknologi tersebut mampu melakukan kegiatan *monitoring* selama 24 jam dengan melihat perkembangan di



media massa dan media sosial. *Monitoring* pemberitaan media dilakukan dalam media massa yang mencakup media *online*, media cetak dan media *elektronik* dan media sosial.

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR dalam melakukan kegiatan *monitoring* pemberitaan media melalui tiga tahapan yaitu tahap awal berupa perolehan data, tahap kedua berupa analisis dan pengolahan data dan tahap ketiga berupa penyajian laporan. Laporan kegiatan *monitoring* oleh Biro Komunikasi Publik disebarakan kepada seluruh subkoordinasi untuk digunakan dalam proses evaluasi. Hasil akhir yang ditampilkan dari kegiatan media *monitoring* ialah data dan informasi yang didapatkan berguna sebagai bahan perencanaan, penentu kebijakan dan evaluasi program.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam laporan akhir ini adalah :

1. Bagaimana proses *monitoring* pemberitaan media pada Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR?
2. Bagaimana peran Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR dalam kegiatan *monitoring* pemberitaan media?
3. Apakah hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR dalam proses *monitoring* pemberitaan media?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam laporan akhir ini adalah :

1. Menjelaskan proses *monitoring* pemberitaan media pada Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR.
2. Menjelaskan peran Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR dalam kegiatan *monitoring* pemberitaan media.
3. Menjelaskan hambatan dan solusi yang dialami oleh Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR dalam proses *monitoring* pemberitaan media.

METODE

Lokasi dan Waktu

Lokasi pengumpulan data dalam menyusun laporan akhir dengan judul Peran Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR dalam Kegiatan *Monitoring* Pemberitaan Media diperoleh pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang beralamat di Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota